

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia modern, bisnis dan pembangunan menjadi hal yang sangat penting bagi suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi pembangunan tanpa disertai dengan kesadaran akan pentingnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup juga dapat berakibat terjadinya pencemaran lingkungan sehingga tidak dapat terpenuhinya kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan. Revolusi industri yang berkembang pesat dengan berbagai dampak negatifnya bagi lingkungan, membuat beberapa negara menilai perlunya terdapat peraturan perundang-undangan sebagai aktualisasi kepedulian terhadap lingkungan.

Perangkat hukum lingkungan dibutuhkan dalam rangka menjaga agar lingkungan dan sumber daya alam dapat dimanfaatkan sesuai dengan daya dukung atau kondisi kemampuan lingkungan itu sendiri.¹ *Sustainable Development* (pembangunan berkelanjutan) merupakan konsep pembangunan yang memadukan konsep pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga keseimbangan dari fungsi kelestarian lingkungan hidup.²

Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menjelaskan bahwa

¹Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang, 2016, h. 33.

²*Ibid.*, h.8.

setiap orang berhak atas tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 memuat ketentuan bahwa penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan dalam kedua pasal tersebut mencerminkan konsep *Green Constitution* dalam UUD NRI Tahun 1945.³

Konstitusionalisasi norma lingkungan dan konsep pembangunan berkelanjutan dalam konstitusi otomatis menjadi pedoman baik untuk penyusunan undang-undang organik hingga segala tindakan dan macam perilaku baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.⁴ Maka sebagaimana amanat konstitusi tersebut, demi mewujudkan cita kemakmuran masyarakat tanpa mengesampingkan konsep pembangunan berkelanjutan dibentuklah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU No. 32 Tahun 2009) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hukum lingkungan sebagai hukum fungsional memberikan *legal framework* (kerangka hukum) pengelolaan lingkungan dari aspek: legislasi, institusi, instrumentasi dan penegakan hukum lingkungan. Hukum

³I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, 'Implementasi *Green Constitution* di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan', *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 2, 2018, h. 312.

⁴Pan Mohamad Faiz, 'Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Prespektif Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 4, 2016, h. 778.

lingkungan memiliki beberapa macam instrumen yang berfungsi sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan antara lain, baku mutu lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan hidup, izin lingkungan, instrumen ekonomi dan audit lingkungan.⁵ Pasal 14 UU No. 32 Tahun 2009 menyebutkan macam-macam instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, salah satunya yaitu perizinan.

Permasalahan pembangunan di Indonesia sebagai negara berkembang yaitu masih terkendala oleh ketersediaan modal dan teknologi untuk dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada secara maksimal. Sehingga kebutuhan akan investasi untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional tidak dapat dihindari. Namun dalam memperoleh investasi pun bukan tanpa hambatan, negara-negara berkembang saling bersaing satu sama lain untuk mendapatkan investasi dari negara-negara maju. Negara-negara memiliki cara yang beragam untuk menarik minat investor ke negaranya, salah satunya dengan menetapkan kebijakan yang mendukung investasi.

Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia masih berada jauh di bawah Malaysia dan Thailand. Berdasarkan peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat 73 sedangkan Malaysia berada pada peringkat 12 dan Thailand berada pada peringkat 21. Banyak indikator yang mempengaruhi ketertinggalan Indonesia dalam kemudahan berusaha, beberapa indikator tersebut antara lain, rumitnya

⁵A'an Efendi, 'Instrumen Hukum Lingkungan Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan', *Jurnal Supremasi*, Vol. 6, No. 1, 2016, h. 40.

perizinan dalam memulai usaha, pengadaan lahan yang rigid, sulitnya mendapat akses pembiayaan dan rumitnya penyelesaian kepailitan.

Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (selanjutnya disebut PP No. 24 Tahun 2018) sebagai alternatif dan solusi yang ditawarkan pemerintah untuk mengatasi masalah panjangnya alur birokrasi pengurusan perizinan. Dalam ketentuan PP No. 24 Tahun 2018 tersebut diperkenalkan istilah *Online Single Submission* (Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik), merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Tujuannya adalah untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha.⁶ Terdapat 20 sektor usaha yang proses permohonan izin usahanya dapat dilakukan melalui OSS salah satunya adalah perizinan di bidang lingkungan dan kehutanan.⁷

Meskipun pada faktanya telah mampu meningkatkan peringkat *ease of doing business* Indonesia menjadi peringkat 134 pada tahun 2019,⁸ namun dalam pelaksanaannya penerapan sistem OSS tersebut masih dijumpai banyak kendala. Untuk dapat memaksimalkan pelaksanaan sistem OSS tersebut serta

⁶Pung Karnantohadi, *Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2020, h. 18.

⁷Arya Rema Mubarak, 'Conflict of Interest antara Usaha Perlindungan Lingkungan Hidup dengan Kemudahan Berinvestasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018', *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2019, h. 293.

⁸Desi Arianing Arrum, 'Kepastian Hukum dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Indonesia', *Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 5, 2019, h. 1634.

dengan semangat yang sama yaitu untuk meningkatkan iklim investasi yang lebih positif dengan penyederhanaan proses perizinan, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU No. 11 Tahun 2020). UU No. 11 Tahun 2020 mengubah, mencabut dan mengganti beberapa ketentuan dalam beberapa undang-undang sekaligus atau dikenal dengan *Omnibus Law*. Salah satu undang-undang yang diubah melalui UU No. 11 Tahun 2020 ini yaitu UU No. 32 Tahun 2009.

UU No. 11 Tahun 2020 tersebut merubah, menghapus serta menambahkan ketentuan pasal dalam UU No. 32 Tahun 2009, salah satu perubahan tersebut yaitu perubahan nomenklatur “izin lingkungan” menjadi “persetujuan lingkungan”. Bahwa yang dimaksud dengan izin lingkungan berdasarkan Pasal 1 angka 35 UU No. 32 Tahun 2009 adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan dalam UU No. 11 Tahun 2020, ketentuan Pasal 1 angka 35 tersebut diubah menjadi, persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Bahwa perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁹ Menurut Philipus M. Hadjon, tujuan dari penerbitan izin antara lain:

- a. mengendalikan aktifitas-aktifitas tertentu;
- b. mencegah bahaya bagi lingkungan;
- c. melindungi obyek-obyek tertentu;
- d. membagi benda yang sedikit jumlahnya; dan
- e. menyeleksi orang dan aktifitas-aktifitas tertentu.¹⁰

Izin lingkungan bersifat preventif, dalam hal berkaitan dengan pencegahan pencemaran, perusakan dan kerusakan lingkungan hidup. Izin lingkungan juga bersifat represif, izin tidak dapat dipisahkan dari tindakan pengawasan atas pelaksanaannya, pelanggaran atas pelaksanaan izin menjadi dasar bagi tindakan pemerintah terhadap para pelaku.¹¹

Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi pemerintah bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹² Izin sebagai instrumen yuridis yang berfungsi untuk mengendalikan perilaku masyarakat memiliki figur hukum sebagai keputusan tata usaha negara.¹³ Sebagaimana yang dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon dalam bukunya, bahwa ia mengelompokkan keputusan tata usaha negara berdasarkan sifatnya,

⁹Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015 (selanjutnya disingkat Adrian Sutedi I), h. 168.

¹⁰Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993 (selanjutnya disingkat Philipus M. Hadjon I), h. 8-10.

¹¹H. Rhiti dan Y. Sri Pudyatmoko, 'Kebijakan Perizinan Lingkungan Hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta', *Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 2, 2016, h. 266.

¹²Pung Karnantohadi, *Op. Cit.*, h. 35.

¹³*Ibid.*, h. 69.

salah satunya yaitu keputusan-keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan dan atau ketentuan-ketentuan perintah, keputusan tata usaha negarayang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tersebut yaitu izin.¹⁴Nomenklatur persetujuan sebagaimana termuat dalam UU No. 11 Tahun 2020, memiliki kesan hanya sebagai salah satu syarat administratif, belum memiliki figur yang sempurna secara yuridis selayaknya izin.

Izin lingkungan berdasarkan pada UU No. 32 Tahun 2009 memiliki fungsi yaitu: sebagai bungkus yuridis atau tindak lanjut amdal; sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; sebagai pintu masuk atau dasar pengawasan dan penegakan hukum; dan untuk mengintegrasikan izin-izin di bidang lingkungan hidup, misalnya izin pembuangan air limbah, izin pengelolaan limbah B3 dan sebagainya.¹⁵Berkaitan dengan fungsi izin lingkungan sebagai dasar pengawasan dan penegakan hukum tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 76 UU No. 32 Tahun 2009. Pasal 72 UU No. 32 Tahun 2009 mengatur bahwa menteri, gubernur atau bupati/walikota berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Kemudian dalam Pasal 76 UU 32 Tahun 2009 dinyatakan bahwa atas dasar hasil pengawasan terhadap izin lingkungan tersebut, menteri, gubernur atau bupati/walikota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan. Adapun

¹⁴Philipus M. Hadjon *et. al*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015 (selanjutnya disingkat Philipus M. Hadjon II), h. 195.

¹⁵Raynaldo Sembiring, *et.al*, *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Indonesian Center for Environmental Law, 2014, h. 138-139.

jenis sanksi administratif yang disebutkan dalam Pasal 76 tersebut berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.

Bahwa kemudian dalam UU No. 11 Tahun 2020, ketentuan Pasal 72 dan Pasal 76 UU No. 32 Tahun 2009 tersebut mengalami perubahan. Rumusan Pasal 72 UU No. 32 Tahun 2009 yang berkaitan dengan pengawasan terhadap izin lingkungan, dalam ketentuan UU No. 11 Tahun 2020 diubah menjadi, pemerintah pusat atau pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan terhadap perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Perubahan Pasal 76 tersebut mengubah posisi izin lingkungan bahwa sebelumnya izin lingkungan sebagai dasar pengawasan, namun dalam pengaturan UU No. 11 Tahun 2020 yang menjadi dasar pengawasan justru perizinan berusaha.

UU No. 11 Tahun 2020 juga mengubah rumusan Pasal 76 UU No. 32 Tahun 2009 berkaitan dengan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran izin lingkungan. Setelah diubah dalam UU No. 11 Tahun 2020, ketentuan Pasal 76 tersebut menjadi, apabila dalam hasil pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, maka pemerintah pusat atau pemerintah daerah berwenang menerapkan sanksi administratif. Berdasarkan perubahan Pasal 72 dan Pasal 76 UU No. 32 Tahun 2009 tersebut seolah-olah tidak memposisikan persetujuan lingkungan sebagai dasar bagi pengawasan dan penegakan hukum, sebagaimana izin lingkungan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah hukum sebagai berikut:

1. Karakteristik izin lingkungan dan persetujuan lingkungan.
2. Sanksi administratif terhadap pelanggaran perizinan di bidang lingkungan dengan berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisa karakteristik izin lingkungan dan persetujuan lingkungan.
2. Menganalisa sanksi administratif terhadap pelanggaran perizinan di bidang lingkungan dengan berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penyusun kebijakan berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya mengenai pengaturan perizinan di bidang lingkungan hidup serta dapat dijadikan sebagai bahan pustaka bagi penelitian Hukum Lingkungan selanjutnya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal (*doctrinal research*) atau disebut juga dengan penelitian normatif. Penelitian doktrinal atau normatif adalah penelitian suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu yang dihadapi.¹⁶

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan rumusan masalah di atas adalah dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁷

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁸ Dalam menggunakan metode pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010 (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki I), h.35.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2017 (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki II), h. 133.

¹⁸*Ibid*, h. 135.

pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit konsep hukum juga dapat ditemukan dalam undang-undang¹⁹ atau dalam putusan-putusan pengadilan.²⁰

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang akan dikumpulkan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum berupa norma hukum mengenai administrasi pemerintahan, izin di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pelayanan publik. Bahan hukum sekunder berupa pendapat-pendapat hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²¹

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

¹⁹*Ibid*, h. 178.

²⁰*Ibid*, h. 180.

²¹*Ibid*, h. 181.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398;
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601;
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059;
- g. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634;

- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5540;
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285;
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537;
- n. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10;
- o. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314;

- p. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256.

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, pendapat para ahli, jurnal hukum, naskah akademis dan berbagai bahan lainnya yang relevan dengan topik penulisan skripsi.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai bahan hukum baik dengan mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki keterkaitan dengan topik penelitian sebagai sumber bahan hukum primer.²² Penulis juga melakukan penelusuran berbagai macam buku hukum dan jurnal hukum yang digunakan sebagai sumber hukum sekunder dalam penelitian ini.

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

²²*Ibid.*, h. 237.

Semua bahan hukum yang terkumpul dalam penelitian ini akan dipilah berdasarkan rumusan masalah yang diajukan. Setelah dipilah berdasarkan rumusan masalah yang diajukan akan dilakukan analisis isi terhadap setiap bahan hukum tersebut. Pertama dibaca pasal demi pasal yang terdapat dalam bahan hukum yang terkumpul, untuk menemukan pasal-pasal yang relevan dengan masalah hukum.

Bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian hukum ini yang dihasilkan dari analisis isi diatas, jika didalamnya terdapat antinomi maka akan diterapkan asas preferensi, antara lain asas *lex superior derogat legi inferiori*, asas *lex specialis derogat legi generali*, asas *lex posterior derogat legi priori*. Menurut asas *lex superior derogat legi inferiori*, apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis lebih rendah dengan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih rendah tersebut harus disisihkan.²³

Asas *lex specialis derogat legi generali*, merujuk pada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarki mempunyai kedudukan yang sama. Akan tetapi, ruang lingkup materi muatan antara kedua peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain.²⁴ Berikutnya yaitu asas *lex posterior derogat legi priori*, menurut asas ini peraturan perundang-undangan yang terkemudian menyisihkan

²³*Ibid*, h. 139.

²⁴*Ibid*.

peraturan perundang-undangan yang terdahulu. Asas ini berkaitan dengan dua peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah yang sama. Sebagaimana asas *lex specialis derogat legi generali*, asas ini mensyaratkan bahwa yang dihadapkan adalah dua peraturan perundang-undangan dalam hierarki yang sama.²⁵

Akan tetapi jika tidak terdapat antinomi akan dilakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum tersebut, interpretasi dibedakan menjadi interpretasi berdasarkan kata-kata undang-undang, interpretasi berdasarkan kehendak pembentuk dalam undang-undang, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi teleologis, interpretasi antisipatoris, dan interpretasi modern.²⁶ Beberapa interpretasi yang dilakukan dalam penelitian hukum ini yaitu:

1. Interpretasi berdasarkan kata-kata undang-undang;
2. Interpretasi sistematis; dan
3. Interpretasi teleologis.

1.5.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari empat bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab untuk menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab tersebut sebagai berikut:

²⁵*Ibid*, h. 140.

²⁶*Ibid*, h. 147.

Bab I tentang Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yaitu bahwa dalam ketentuan pengaturan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah nomenklatur izin lingkungan dalam UU No. 32 Tahun 2009 menjadi persetujuan lingkungan, maka dengan diubahnya nomenklatur izin lingkungan itu juga turut mengubah, menghapus serta menambah beberapa ketentuan pasal dalam UU No. 32 Tahun 2009 terutama berkaitan dengan izin lingkungan. Bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tersebut kemudian juga merubah ketentuan Pasal 72 dan Pasal 76 UU No. 32 Tahun 2009 yang memuat pengaturan tentang pengawasan dan penegakan hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 76 UU No. 32 Tahun 2009, bahwa izin lingkungan diposisikan sebagai dasar pengawasan dan penegakan hukum. Namun dalam ketentuan UU No. 11 Tahun 2020, yang menjadi dasar bagi pengawasan dan penegakan hukum bukan persetujuan lingkungan melainkan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Bab II tentang Karakteristik Izin Lingkungan dan Persetujuan Lingkungan menguraikan tentang karakteristik izin lingkungan dan persetujuan lingkungan baik secara teori maupun normatif. Dalam bab ini juga diuraikan politik hukum atas perubahan nomenklatur izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, serta diuraikan mengenai persamaan dan perbedaan antara izin lingkungan dengan persetujuan lingkungan.

Bab III tentang Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dengan Berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerjamenguraikan tentang kedudukan persetujuan lingkungan dengan perizinan berusaha dan sanksi administratif terhadap pelanggaran persetuaun lingkungan berdasarkan UU No. 11 tahun 2020.

Bab IV tentang Penutup berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta memuat saran penulis untuk mewujudkan perkembangan hukum di Indonesia.